

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara No. 01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, bahwa pemerintah daerah harus berupaya untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kewajaran pengelolaan keuangan daerah. Salah satu wujud tanggung jawab tersebut adalah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). *Governance* dapat diartikan sebagai sarana mengatur urusan publik. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Setelah disusun berdasarkan SAP, diajukan ke DPR atau DPRD untuk ditinjau oleh badan pengawas eksternal pemerintah, yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai asosiasi internasional auditor internal, mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

“Internal auditor is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process”.

Mengacu pada definisi audit internal oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) di atas, audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kinerja suatu organisasi. Audit internal membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola.¹

Salah satu tujuan utama fungsi audit internal adalah fokus pada deteksi kecurangan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan penilaian risiko. Adanya audit internal disini memberikan manfaat bagi pemerintahan yakni dengan mendeteksi kebocoran, kecurangan anggaran, dan ketidak-efisienan, mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki kinerja lembaga negara. Auditor yang bekerja di instansi pemerintahan disebut auditor pemerintah. Tugas utamanya yakni mencakup pengauditan atas laporan keuangan dari berbagai instansi dalam pemerintahan. Efektifitas audit internal merupakan sebuah proses dinamis yang dihasilkan dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan terbagi menjadi empat, yaitu: kualitas audit intern, dukungan manajemen, kondisi organisasi, dan kelengkapan *auditee*. Pada tingkat minimum kegiatan audit pemerintah membutuhkan: independensi organisasi, mandate hukum, akses tak terbatas, pendanaan yang memadai, kepemimpinan yang kompeten, staf yang kompeten, dukungan pemegang kepentingan, standar profesioal audit.² Dalam mengatur

¹ Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, dan Mukhlis, *Audit Internal Konsep Dan Praktik (Sesuai International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 2013)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 1–2.

² Denis Dimas Permana dan Emil Bachtiar, “Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo),” *Universitas Indonesia*, 2013, 3.

suatu negara, jumlah uang yang dimiliki pemerintah membutuhkan pengawasan yang cukup kredibel untuk meminta pertanggungjawabannya atas penggunaan uang tersebut. Pengendalian yang cukup handal diharapkan dapat menjamin pemerataan sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat diperhatikan.

Unit yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah adalah Inspektorat. Tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan umum badan pemerintahan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga tugas inspektorat sama dengan auditor internal. Satuan pengawasan negara melaksanakan kegiatan pemeriksaan untuk mendukung fungsi pengawasan intern di badan pemerintahan daerah.³

Pengendalian adalah proses tindakan administratif untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern mengacu pada pemeriksaan, penelaahan, penilaian dan pemantauan pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk kepentingan organisasi. Pemantauan proses secara keseluruhan dan kegiatan pemantauan lainnya. Merintis praktik tata pemerintahan yang baik.⁴ Dalam hal ini peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sama halnya dengan auditor internal.

³ Eka Maulana, "Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2 (2021): 276.

⁴ "PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [JDIH BPK RI]," diakses 20 Desember 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.

Peran audit internal sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) merupakan sebuah bentuk kegiatan yang digunakan untuk memberikan kepercayaan serta keamanan terhadap kualitas yang dihasilkan oleh sebuah entitas.⁵ Sehingga kegiatan penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan kaidah dalam mencapai tujuan organisasi. Penting agar penerapan penjaminan mutu mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan berkelanjutan, mendorong APIP Inspektorat Kabupaten dalam melakukan salah satu perannya sebagai penjaminan mutu.

Selain itu, Peran audit internal sebagai konsultan, khususnya menganalisis semua tindakan pegawai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, standar, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap program dan kegiatan operasional, mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diinginkan. Peran auditor internal sebagai konsultan bermanfaat seperti menasehati kepala OPD tentang pengelolaan keuangan daerah. APIP yang berada dalam satuan kerja Inspektorat dibekali dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. APIP bertindak sebagai konsultan untuk meningkatkan pengetahuan tentang profesi audit dan membantu organisasi mengatasi masalah yang muncul.⁶

⁵ Sepbeariska Manurung, Hamdan Firmansyah, dan Nurhidayah, *Auditing* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 21.

⁶ Mita Kristiyani, "Peran Inspektorat Daerah Sebagai Watch Dog, Konsultan Dan Katalis (Studi Pada Pemerintah Kota Salatiga)," *Jurnal Akuntansi Profesi* 11, no. 1 (30 Juni 2020): 93–94, <https://doi.org/10.23887/jap.v11i1.25320>.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota. Dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa memiliki beberapa fungsi berikut: Pertama, sebagai program tata letak kontrol. Kedua, sebagai bentuk kebijakan dan langkah pengendalian. Ketiga, Inspeksi (pemeriksaan), investigasi, tes dan evaluasi pekerjaan pengawasan.⁷

Dalam hal ini, fungsi Inspektorat Kabupaten Pamekasan sebagai pengawas internal pemerintah, bertugas menjalankan pengendalian internal atas kinerja keuangan dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan aktivitas pengendalian lainnya.⁸ Melakukan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat terbatas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, lampiran tersebut mendefinisikan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut: Pertama, sebagai kegiatan *capacity building* (peningkatan kapasitas) APIP. Kedua, sebagai kegiatan pendukung/ pendampingan. Ketiga, sebagai kegiatan reviu. Keempat, kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Dan yang kelima, sebagai kegiatan inspeksi (pemeriksaan).⁹

⁷ “PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota [JDIH BPK RI],” diakses 23 Desember 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126440/permendagri-no-64-tahun-2007>.

⁸ Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021, “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah”.

⁹ “Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri,” *Inspektorat DIY* (blog), diakses 12 Juni 2022, <http://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/>.

Peran APIP Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dilakukan dengan beberapa kegiatan salah satunya yaitu reviu atas LKPD. Reviu merupakan kegiatan penelaahan bukti- bukti untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar, rencana, atau aturan yang ditetapkan.¹⁰ Secara keseluruhan, tujuan reviu atas LKPD memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil reviu tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR) yang didalamnya termuat Pernyataan Telah Direviu (PTD), dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengawas eksternal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memberikan opini atas LKPD. Tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan oleh Inspektorat bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi dalam suatu entitas. Akuntan diharapkan mampu mengorganisir semua data akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan serta mampu menginterpretasikan dan menganalisis laporan laporan keuangan yang dihasilkan.¹¹ Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tujuan dari laporan keuanan pemerintah derah. Tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna yang dapat

¹⁰ “Reviu – Inspektorat Jenderal,” diakses 19 Juni 2022, <https://itjen.dephub.go.id/2020/12/18/reviu/>.

¹¹ Hery, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), 5.

digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan), tujuan pelaporan keuangan dapat dicapai dengan menyajikan informasi akuntansi melalui ukuran normatif karakteristik pelaporan keuangan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, kualitas LKPD diukur dari beberapa indikator. Singkatnya laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.¹²

Salah satu Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD adalah Pemkab Pamekasan. Pada LKPD Tahun Anggaran 2021 Pemkab Pamekasan kembali meraih predikat opini WTP dan mampu mempertahankan opini WTP selama delapan kali berturut-turut, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2021.¹³ Meski Pemkab Pamekasan meraih opini WTP delapan kali berturut-turut, namun BPK RI masih menemukan beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk rekomendasi untuk segera diperbaiki. Dalam laporan keuangan di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Pamekasan, ada empat hal yang perlu diperbaiki yaitu: Pertama,

¹² “PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [JDIH BPK RI],” diakses 28 Juni 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.

¹³ “Kabupaten Pamekasan Sukses Raih WTP 8 Kali Terus Menerus,” Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diakses 21 Juni 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kabupaten-pamekasan-sukses-raih-wtp-8-kali-terus-menerus>.

Mengenai Administrasi pajak daerah belum mencapai tingkat yang optimal. Kedua, kesalahan anggaran di delapan OPD dan 21 BULD (Badan Layanan Umum Daerah). Ketiga, Realisasi perjalanan dinas paket *meeting* luar kota yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, penggunaan dana hibah dengan pencairan non proposal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk tiga OPD yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban.¹⁴ Permasalahan yang diungkap tersebut umumnya disebabkan oleh sistem pengawasan dan pengendalian inspektorat yang masih belum optimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terdapat di Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu meskipun Pemda Kabupaten Pamekasan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pengawas eksternal atau BPK, namun masih ada beberapa catatan dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rekomendasi untuk segera diperbaiki dan ditindak lanjuti.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dan fenomena yang terjadi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai peran APIP untuk menentukan kualitas LKPD kabupaten pamekasan. Dengan demikian peneliti mengangkat judul "*Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Penentuan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan*".

¹⁴ "Pembab Pamekasan perbaiki temuan BPK terkait laporan keuangan - ANTARA News," diakses 21 Juni 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2891993/pembab-pamekasan-perbaiki-temuan-bpk-terkait-laporan-keuangan>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini, sebagaia berikut:

1. Bagaimana peran APIP dalam penentuan kualitas laporan keuangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana fungsi APIP dalam melakukan reviu atas LKPD Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran APIP dalam penentuan kualitas laporan keuangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui fungsi APIP dalam melakukan reviu atas LKPD Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi, teruntuk penelitian sejenisnya serta menghasilkan penelitian yang relevan.

- b. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah pemikiran dan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Akhir penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan wawasan ilmu dan pengetahuan dibidang ekonomi dan bisnis islam khususnya bidang akuntansi syariah. selain itu peneliti juga dapat memperoleh informasi- informasi mengenai peran APIP dalam penentuan kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

Mengharap akhir penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi Inspektorat sendiri serta dapat dijadikan evaluasi dalam melaksanakan perannya sebagai APIP dalam menentukan kualitas LKPD kabupaten pamekasan sesuai yang diharapkan.

c. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai inspirasi di kampus khususnya kalangan mahasiswa sebagai bahan refrensi skripsi dan juga dapat dijadikan sebagai pengayaan perpustakaan, serta tolak ukur bagaimana keberhasilan IAIN Madura sebagai wadah dalam mencetak mahasiswa yang berkualiats dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan serta kekaburan yang dimaksud, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan. Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Peran

Peran adalah *the dynamis aspect of status*, yang artinya aspek dinamis dari kedudukan atau status.¹⁵ Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa kedudukan, demikian juga tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.

2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.¹⁶ Peran APIP yaitu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. APIP disini tugasnya sama dengan auditor internal. APIP membantu organisasi

¹⁵ Puline Pudjiastiti, *Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI* (Jakarta: Grasindo, t.t.), 41.

¹⁶ "Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri."

mencapai tujuannya melalui pendekatan terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola.¹⁷ Oleh karena itu, fungsi APIP disini untuk mendeteksi kebocoran, pelanggaran anggaran dan ketidak efisienan, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan efisiensi badan pemerintahan. APIP disini membantu mengelola manajemen pemerintahan sebelum, selama, dan setelah kegiatan dilakukan. APIP bertugas melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Kualitas

Kualitas adalah sebuah kata dimana bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.¹⁸ Kualitas atau mutu merupakan tingkat baik buruknya, taraf atau sederajatnya sesuatu. Istilah kualitas banyak digunakan dalam bisnis, reayasa, entitas, dan manufaktur dlaam kaitannya dengan teknik dan konsep mengenai jasa dan produk yang dihasilkan. Perbedaan kuantitas dan kualitas, kuantitas adalah hal yang bisa dihitung secara baik dengan bentuk tolak ukur dan juga jumlah. Sedangkan kualitas adalah suatu hal yang tidak dapat dihitung secara pasti, sehingga tidak memiliki nilai yang pasti tentang tolak ukur. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misal, apa yang dianggap orang berkualitas saat ini mungkin dianggap orang kurang berkualitas pada masa mendatang).

¹⁷ Zamzami dan Faiz, *Audit Internal Konsep Dan Praktik (Sesuai International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 2013)*, 1–2.

¹⁸ Wilson, *Pengembangan Atribut Jasa dengan Menganalisis Hubungan antara Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan, dan Niat Membeli Kembali*, (Universitas Indonesia, 2009), 8.

4. Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian kegiatan pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi usaha/ bisnis. Akuntan diharapkan mampu mengorganisir semua data akuntansi untuk menyusun laporan keuangan serta harus mampu menginterpretasikan dan menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pemegang sahamnya dan menunjukkan kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan.¹⁹ Laporan keuangan yang diaudit secara signifikan lebih andal dari pada laporan keuangan yang tidak diaudit. Oleh karena itu, penilaian kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen memerlukan jasa profesional yang independen, kompeten dan objektif. Audit laporan keuangan melibatkan pemahaman bisnis dan industri klien serta memperoleh dan mengevaluasi bukti terhadap laporan keuangan. Auditor dapat memverifikasi apakah laporan keuangan menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disini, auditor memikul tanggung jawab penuh untuk menerapkan standar auditing yang berlaku umum, melakukan penyesuaian bukti, serta menerbitkan laporan keuangan yang berisi kesimpulan auditor dalam bentuk pendapat (opini) atas laporan keuangan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Penentuan Kualitas Laporan Keuangan sudah dilakukan sebelumnya. Peneliti dapat menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan untuk

¹⁹ *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, 5.

membandingkan hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Berikut merupakan penelitian- penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Richard Sarmento Giam, dan Novi S. Budiarmo dengan judul “Peranan Auditor Internal Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif)”.

Richard dan Budiarmo dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini WTP, dan opini ini merupakan ke 7 kalinya yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun disisi lain masih terdapat beberapa catatan dari BPK RI atas predikat WTP yang diraih. BPK masih mendeteksi adanya pelanggaran, kecurangan atau penyimpangan ketentuan hukum, terutama yang berdampak pada potensi dan indikator kerugian negara. Penelitian ini menghasilkan 4 tema yaitu reviu kebutuhan dan kewajiban, upaya APIP dalam meningkatkan kualitas, dampak reviu, masalah dalam reviu.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa reviu yang dilakukan terbatas pada informasi keuangan yang disediakan di LKPD Provinsi Sulawesi Utara, namun tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan yang signifikan di daerah tersebut, yang sering kali menjadi temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada saat melaksanakan reviu LKPD dapat diatasi dengan tindakan preventif sehingga terselesaikan dengan baik.

²⁰ Richard Sarmento Giam dan Novi S Budiarmo, “Peranan Auditor Internal Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif),” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* 2 (2021): 435–44.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angel Wuladari Manialup, Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa dengan judul “Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Manialup dan Morasa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK- RI tahun 2016 untuk buku II yaitu mengenai SPI, terdapat temuan SPI yang menunjukkan lemahnya pengelolaan pada Sistem Pengendalian Intern. Pada prakteknya pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sering tidak konsisten dalam menjalankan SPIP. Permasalahan di Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum terlihat pada lemahnya pengendalian intern kegiatan SKPD dan pemerintah kabupaten yang seharusnya dilaksanakan tapi belum diterapkan secara optimal. Adanya temuan berulang serta penatausahaan dan pengelolaan aset tetap belum memadai, belum dibuat satuan tugas SPIP serta berbagai kelemahan Sistem Pengendalian Intern lainnya. Hal ini disebabkan karena keandalan SPIP masih berbeda dari masing- masing SKPD serta efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.²¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di kabupaten kepulauan talaud yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu.

²¹ Angel Wuladari Manialup, Grace B Nangoi, dan Jenny Morasa, “Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* 8, no. 2 (3 Agustus 2017): 21–27, <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>.

Tetapi, kendala yang mempengaruhi peran inspektorat dalam pelaksanaan SPIP dikabupaten kepulauan talaud yaitu belum ada peraturan bupati dan belum membentuk satuan tugas SPIP, pemahaman SDM akan SPIP masih kurang dan jumlah personil belum memadai, anggaran kegiatan pengawasan kurang memadai, belum ada komitmen bersama dalam melaksanakan SPIP serta penilaian risiko dan pemetaan risiko belum optimal karena keterbatasan waktu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novan Suriza dengan judul “Analisis Peranan Inspektorat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawas intern pemerintah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul)”.

Suriza dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi keyakinan dan pemberi konsultansi. Dalam proses kegiatan konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul apabila dianalisis dengan menggunakan kerangka IACM dapat dibagi menjadi tujuh komponen. Komponen tersebut ialah perencanaan penyusunan kegiatan, jenis kegiatan, realisasi, volume dan waktu pelaksanaan kegiatan, pemberian nilai tambah, dokumentasi kegiatan, dan evaluasi. Secara umum hasilnya menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Gunungkidul belum optimal dalam menjalankan kegiatan konsultansi. Hal tersebut dapat dilihat masih ada beberapa komponen yang belum dijalankan secara optimal seperti belum melaksanakan perencanaan penyusunan kegiatan dengan baik, padatnya pendokumentasian kegiatan yang belum tertata dengan baik. Adapun

faktor penyebab ketidak optimalan kegiatan konsultansi ialah kurangnya kompetensi auditor, regulasi yang belum memadai, kurangnya jumlah personil auditor, dan belum memiliki SOP kegiatan pemberian konsultansi. Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul meliputi perbaikan dalam meningkatkan kompetensi auditor, memenuhi jumlah personil auditor, dan perbaikan dalam pembuatan SOP kegiatan konsultansi.²²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan konsultansi Inspektorat Kabupaten Gunungkidul belum terlaksana secara optimal, dikarenakan kurangnya jumlah personil auditor dan kompetensi auditor serta belum memiliki SOP kegiatan pemberian konsultansi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Denis Dimas Permana dan Emil Bachtiar dengan judul “Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)”.

Permana dan Bachtiar dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah kabupaten wonosobo selama delapan tahun berturut-turut konsisten dalam meraih opini audit WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang dikeluarkan oleh BPK. Langkah komprehensif Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam mengatasi pengecualian sejauh ini belum ada, baru langkah-langkah yang sifatnya parsial dan kebetulan menyentuh pengecualian tersebut. Apabila dikaitkan dengan proses

²² Novan Suriza, “Analisis Peranan Inspektorat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawas Intern Pemerintah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul),” *Univesitas Gadjah Mada* 5, no. 3 (2017): 2–13.

pemeriksaan beserta *review* yang dilakukan oleh Inspektorat, fokus dan pola pikir masih tertuju pada belanja. Padahal, selama tiga tahun berturut-turut permasalahan utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah berada pada aset tetap. Pun ketika BPK menyerahkan pengujian atas aset daerah kepada pemerintah daerah kabupaten wonosobo di tahun 2012, ternyata inspektorat belum mampu berperan besar. Review yang dilakukan tidak mampu meyakinkan BPK untuk kemudian memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Selain itu, inspektorat juga belum masuk kepada dana-dana di luar APBD, yang nantinya berpotensi menimbulkan aset daerah di neraca, dan pada akhirnya mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Ranah penganggaran, yang selama ini sering menjadi temuan bahkan pengecualian dalam kesalahan penganggaran, pun belum menjadi wilayah fokus dari Inspektorat.²³

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan kualitas dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah masih lemah. Selain itu, harus ada sinergisasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan instansi yang lain seperti DPPKAD agar permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat dengan mudah teratasi.

²³ Permana dan Bachtar, "Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)," 1-15.

Tabel 1. 1

Tabel persamaan dan perbedaan dari keempat penelitian terdahulu:

No	Judul Penelitian & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Auditor Internal Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif). (<i>Richard Sarmento Giam, dan Novi S. Budiarmo</i>)	Menggunakan pendekatan kualitatif	Studi Fenomenologi
2.	Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. (<i>Angel Wuladari Manialup, Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa</i>)	Menggunakan pendekatan kualitatif	Jenis Eksploratori
3.	Analisis Peranan Inspektorat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawas intern pemerintah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul). (<i>Novan Suriza</i>)	Menggunakan pendekatan kualitatif	Studi Kasus
4.	Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo). (<i>Denis Dimas Permana dan Emil Bachtiar</i>)	Menggunakan pendekatan kualitatif	Studi Kasus